

REFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL

1

2019

- Tingkat Kemiskinan: 9,22 %
- TPT : 5,28 %
- IPM : 71,92
- Gini Rasio : 0,380

2

2020 (Pandemic Covid-19)

- Tanpa intervensi (scenario berat):
- Tingkat kemiskinan : 9,88 %
 - TPT : 7,33 %



Konsep Perlindungan Sosial

UUD 1945

- "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat" (Ps. 34 Ayat 2)
- "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Ps. 27 ayat 2)



Prinsip fundamental keadilan sosial

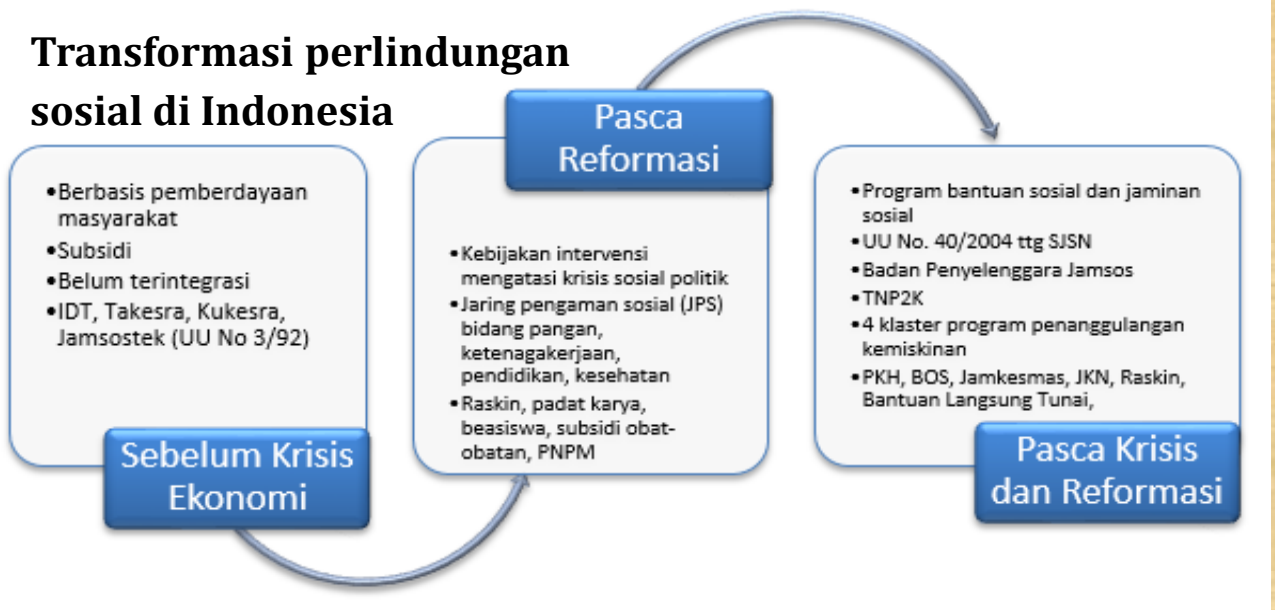


Jaminan sosial



Standar kehidupan yang memadai

Transformasi perlindungan sosial di Indonesia



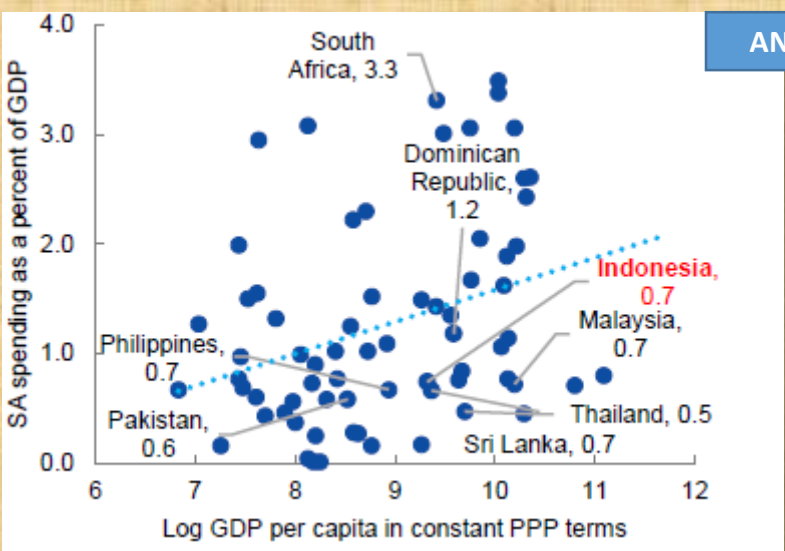
Skema Perlindungan Sosial

01

Bantuan sosial (skema non kontribusi) yang didanai oleh anggaran pemerintah (APBN) tanpa memerlukan kontribusi dari penerima manfaat, seperti PKH, Rastra/BPNT, PIP.

02

Jaminan sosial (skema kontribusi) yang didanai dari kontribusi dari peserta/penerima manfaat, seperti Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



ANGGARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

- Persentase anggaran program perlindungan social terhadap PDB secara rata-rata masih sebesar 2,8 persen terhadap PDB, dan sebesar 0,84 persen terhadap PDB di luar subsidi (2013-2020).
- Proporsinya masih rendah sebesar 0,7 persen terhadap PDB (2018), lebih rendah dibandingkan rata-rata pengeluaran negara-negara *lower middle-income countries* sebesar 1,5 persen terhadap PDB (Worldbank, 2019)

Catatan atas Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Transformasi data

Pemerintah perlu mendorong pemerintah daerah untuk secara teratur melakukan pemuktahiran data

Digitalisasi Penyaluran

- Ketersediaan dan pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya di daerah-daerah 3 T (daerah tertinggal terdepan dan terluar)

Integrasi program bansos

- Memperluas cakupan PKH
- Analisis cost and benefit dari pengalihan tersebut

Automatic stabilizer kebijakan stimulus

menyusun grand design pengelolaan dana hibah dan dana bantuan social baik di tingkat pusat maupun daerah

Efektivitas program Jaminan Sosial

- Peningkatan peserta PBI dan PBPU akibat perpindahan kelas
- Penambahan di daerah karena bantuan iuran

Rekomendasi

1. Pemuktahiran data

Pemerintah perlu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara reguler sesuai dengan pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang tentang Penanganan Fakir Miskin.

2. Infrastruktur pendukung

Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi untuk mendukung transformasi digital pada wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau jaringan internet.

3. Grand design Perlindungan Sosial

Pemerintah perlu menyusun grand design sistem perlindungan sosial yang memuat strategi, periodisasi pentahapan dan langkah-langkah dalam menerapkan sistem perlindungan social secara universal.

4. UU Perlindungan Sosial

Pemerintah perlu menyusun UU Perlindungan Social di masa mendatang untuk memastikan sinergitas seluruh program perlindungan social yang selama ini masih berjalan secara terpisah

